

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan multiguna yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance merupakan perjanjian sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, di mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian ini mengikat debitur untuk melaksanakan kewajibannya membayar cicilan sesuai ketentuan yang disepakati.
2. Perlindungan hukum bagi kreditur dilaksanakan melalui dua bentuk:
  - a) Perlindungan preventif, yaitu dengan adanya perjanjian tertulis, analisis kredit, jaminan fidusia, dan mekanisme asuransi kredit.
  - b) Perlindungan represif, yaitu melalui tindakan penagihan, restrukturisasi kredit, eksekusi jaminan, hingga penyelesaian sengketa melalui jalur hukum jika debitur wanprestasi.
1. Hambatan yang dihadapi perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan perjanjian antara lain rendahnya kesadaran hukum

debitur, keterlambatan pembayaran, serta kendala dalam proses eksekusi jaminan.

2. Secara umum, perlindungan hukum bagi kreditur di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang telah berjalan cukup efektif, namun masih perlu penguatan di bidang penegakan hukum serta peningkatan kesadaran debitur.

## **B.Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Pembiayaan (Kreditur)
  - a) Meningkatkan sosialisasi kepada debitur mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan.
  - b) Memperkuat mekanisme mitigasi risiko melalui jaminan fidusia dan asuransi kredit.
  - c) Mengoptimalkan proses penagihan dan eksekusi jaminan dengan tetap memperhatikan aturan hukum dan prinsip keadilan.
2. Bagi Debitur
  - a) Meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban membayar cicilan tepat waktu.
  - b) Lebih selektif dalam mengajukan pembiayaan, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial agar terhindar dari kredit macet.
3. Bagi Pemerintah / Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- a) Memperketat pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan agar pelaksanaan perjanjian lebih transparan dan sesuai aturan.
- b) Memberikan regulasi tambahan yang dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur.

